

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

LOCAL WISDOM AS A LEGAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LEGISLATION

Utang Rosidin

*Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati,
SH (UIN Bandung), MH (Universitas Padjadjaran), Dr (Universitas Padjadjaran)*

Asep Iwan Setiawan

*Dosen Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati,
S1 (UIN Bandung), S2 (UIN Bandung), S3 (UIN Bandung)*

Iu Rusliana

*Dosen Program Studi Aqidah Filsafat UIN Sunan Gunung Djati,
S1 (UIN Bandung), S2 (UIN Bandung), S3 (Univ. Negeri Jakarta)*

Abstrak

Kebiasaan yang terus berkembang di masyarakat atau sering disebut dengan kearifan lokal menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, sehingga pengembangan sistem hukum nasional tidak lagi mendikotomikan antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi lain. Kearifan lokal yang terus berkembang di masyarakat tersebut merupakan warisan dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk hukum agama (*religious law*) maupun adat. Kearifan lokal sebagian besar merupakan hukum tidak tertulis namun dipertahankan dan terus berkembang di masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap upaya pembangunan atau pembinaannya berbeda dengan pembangunan hukum tertulis, yang dituangkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, karena kearifan lokal merupakan bagian sistem hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional, maka apabila terdapat kearifan lokal yang merupakan *living law* atau hukum yang hidup dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat, dijadikan sebagai sumber hukum yang akan menentukan peraturan tertulis dan dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Hukum

LOCAL WISDOM AS A LEGAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LEGISLATION

Utang Rosidin

*Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati,
SH (UIN Bandung), MH (Universitas Padjadjaran), Dr (Universitas Padjadjaran)*

Asep Iwan Setiawan

*Dosen Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati,
S1 (UIN Bandung), S2 (UIN Bandung), S3 (UIN Bandung)*

Iu Rusliana

*Dosen Program Studi Aqidah Filsafat UIN Sunan Gunung Djati,
S1 (UIN Bandung), S2 (UIN Bandung), S3 (Univ. Negeri Jakarta)*

Abstarct

The habit that continues to develop in the community or often referred to as local wisdom is one of the important considerations in the process of establishing legislation in the national legal system, so that the development of a national legal system no longer dichotomizes the state law on the one hand with the system folk law and religious law on the other side. Local wisdom that continues to develop in the community is a legacy in the values of life that are integrated in the form of religious law and custom. Local wisdom is largely an unwritten law but is maintained and continues to develop in the community, so that it influences development efforts or its development is different from the construction of written law, which is outlined in the form of legislation. However, because local wisdom is part of a legal system that develops in the national legal system, then if there is local wisdom which is a living law or law that lives and develops in people's lives, it is used as a source of law that will determine written regulations and legislation as applicable law in the national legal system.

Keywords: Local Wisdom, Legislation, Legal Resources

A. Pendahuluan

The founding fathers mencita-citakan negara Indonesia ini sebagai suatu negara hukum (*rechstaats*). Berkaitan dengan hal tersebut, maka Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum"¹. Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum ini, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem, apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum.²

Proses pembangunan hukum di Indonesia yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad, tampaknya masih belum berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi dan peranan hukum dalam membawa perubahan sikap masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini boleh dikatakan terjadi pada keseluruhan aspek pembangunan hukum, mulai dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan sampai pada penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan ke arah itu, perencanaan dan pembangunan hukum pada masa sekarang dan mendatang perlu dititikberatkan pada langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup materi atau substansi hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*legal substance*), struktur atau kelembagaan hukum yang juga mencakup aparatur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Tiga aspek ini dianggap sebagai bagian-bagian yang satu sama lain saling terkait dan menjadi sub-sub sistem dari sistem hukum nasional yang akan kita bangun³.

Materi hukum (*legal substance*) secara umum diartikan sebagai aturan hukum yang meliputi aturan baik yang tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun tidak tertulis (hukum adat, konvensi ketatanegaraan, dan yurisprudensi) yang berlaku dalam penyelenggaraan seluruh dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitan ini, maka tentunya pembangunan materi hukum tidak dibatasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan atau pun revisi terhadap materi peraturan

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 379

³ Abdul Ghani Abdullah, *Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*, dalam makalah yang disampaikan pada acara Seminar Nasional Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 17 Desember 2005, hlm. 2.

perundang-undangan yang tertulis⁴, akan tetapi harus ada pengembangan materi hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat.

Pengembangan hukum nasional Indonesia tentunya harus tetap memperhatikan seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma hukum yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan pada asas atau prinsip yang menjadi pengikat berbagai komponen hukum nasional melalui *grundnorm* atau cita hukum bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Keberadaan hukum dalam suatu negara sebaiknya dipahami dalam konteks sistemik. Artinya, hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence Friedman membagi beberapa unsur yaitu: (1) Struktur, berupa kelembagaan diciptakan sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam mendukung teraktualisasinya hukum dan terus berubah, memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. (2) Substansi, merupakan aturan, norma, ketentuan atau aturan hukum dibuat dan dipergunakan mengatur perilaku manusia. (3) Kultur (budaya hukum), menyangkut nilai, sikap, perilaku masyarakat dan faktor nonteknis merupakan pengikat sistem hukum⁶.

Hukum yang berkembang di Indonesia secara umum mengarah pada hukum yang tertulis dengan mengutamakan pada aspek sistematis dan prosedur formal yang dimuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dalam tataran pelaksanaan kendala utama di bidang hukum di Indonesia terletak pada pemikiran hukum yang teramat *legal-positivistik*, di mana ilmu hukum yang dipelajari dan dijadikan solusi terhadap krisis, semata-mata hukum positif, yang menganggap bahwa hukum Negara adalah satu-satunya hukum, diluar itu tidak ada hukum. Positivisme mengangkat ilmu hukum menjadi ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu bangunan atau tatanan yang logis-rasional, didukung dengan model sistematis, prosedur, formal dan berbentuk baku yang diterapkan dalam perundang-undangan. Sehingga hukum positif

⁴ Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

⁵ Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.8-11

⁶ Lawrence Friedman, American Law an Introduction,terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, edisi.2, cet.1, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.7-8

cenderung sebagai corong dari keinginan dan harapan yang dicita-citakan oleh para pembentuknya⁷.

Teori sistem hukum menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸.

Pokok-pokok pemikiran pembangunan hukum nasional sejak pasca kemerdekaan Indonesia atau Orde Lama sampai era Reformasi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pembangunan hukum pra amandemen UUD 1945, pasca kemerdekaan bangsa Indonesia memasuki suasana perubahan sosial dan politik. Setiap perubahan ada implikasinya terhadap aspek hukum positifnya maupun lembaga hukumnya, fungsi hukum memberi bentuk terhadap setiap perubahan.
- 2) Perencanaan hukum awal pemerintahan tahun 1949-1950, mengalami proses komplikasi karena kemerdekaan Indonesia tidak langsung diakui Belanda secara *de facto maupun de jure*. Namun, perencanaan hukum belum dapat bersumber sepenuhnya pada konstitusi RIS, karena formasi negara serikat tidak berlaku lama.
- 3) Kembali pada formasi negara kesatuan di bawah UUDS 1950, perencanaan hukum belum memiliki kerangka jelas dan tetap tercipta kondisi pluralisme hukum dan kelembagaan.

⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 148

⁸ Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2*, Oktober 2017, hlm. 147

- 4) Kembali ke UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959 terjadi perubahan garis politik dari demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer menjadi demokrasi terpimpin.
- 5) Pembangunan hukum sebelum amandemen UUD 1945, memasuki tahun 1965 pemerintahan orla berakhir dan dimulai pemerintahan orba. Kebijakan dasar orba adalah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. MPR-RI telah menetapkan 6 GBHN (GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Hukum yang tercermin dalam GBHN menghendaki penyusunan sistem hukum nasional bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.
- 6) Pembangunan hukum pra amandemen (reformasi) seiring runtuhnya pemerintahan orde baru (1998), telah memberikan arah bagi Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dan menegakkan hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat⁹.

Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa setelah kemerdekaan terus berkembang sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat Indonesia, akan tetapi kita tentunya mesti ingat bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih merupakan warisan kolonial Belanda yang secara hukum masih terus berlaku sebagai akibat dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sebagian dari peraturan perundang-undangan ini masih menggunakan Bahasa Belanda, yang secara resmi belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Di antara peraturan peninggalan hindia Belanda tersebut terdapat sejumlah perangkat hukum pokok (*basic laws*), antara lain Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Wetbook van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Wetbook van Koophandel (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), Herziene Inlands Reglement (HIR atau Hukum Acara Perdata).

Sebagian besar dari peraturan Hindia Belanda tersebut selain tidak sesuai dengan keadaan jaman juga tidak mendukung upaya pembangunan nasional. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dilakukan sejak tahun 1993, disimpulkan bahwa sampai saat ini masih ada sekitar 338 peraturan warisan kolonial. Selanjutnya dari jumlah tersebut, setelah melalui kajian dan penelitian, sebagian besar direkomendasikan untuk dicabut, karena materinya dipandang sudah tidak sesuai dengan falsafah dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini. Walaupun sebagian ada yang masih dipandang relevan dengan kebutuhan

⁹ Zulfan, Restorasi Pembangunan Hukum Nasional yang Berdaulat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014)., hlm. 250

hukum masyarakat saat ini, meskipun masih harus melalui proses transformasi menjadi hukum nasional.

Banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan atau yang berlaku tidak serta merta menyebabkan kondisi hukum nasional menjadi lebih baik. Salah satu sebabnya adalah karena perkembangan-perkembangan yang etrjadi dalam lingkup nasional maupun internasional/global senantiasa menuntut adanya jaminan dari aturan hukum yang mampu mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu maka akan diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam sistem dan perangkat hukum nasional, yang merupakan bagian dari proses modernisasi masyarakat (*social engineering*).

Dengan demikian tantangan yang dihadapi dalam pembangunan materi hukum adalah bagaimana menghasilkan perangkat hukum nasional yang mampu menampung kebutuhan hukum masyarakat, sekaligus mampu menjadi filter terhadap pengaruh-pengaruh dan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan norma-norma kehidupan dan dasar falsafah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, perangkat aturan hukum yang diperlukan untuk saat ini dan ke depan adalah yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat yang senantiasa berkembang dan berubah. Produk peraturan perundang-undangan yang akan mengatur masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari segala aspeknya. Kebutuhan-kebutuhan itu pertama-tama dirumuskan dalam suatu hukum dasar normatif, yaitu ideologi negara dan undang-undang dasar, kemudian disusun melalui undang-undang.¹⁰

Produk-produk peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mampu mengakselerasi perubahan dan lentur terhadap munculnya tuntutan kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa dinamis. Produk perundang-undangan yang hanya dilandasi orientasi jangka pendek dan tidak lentur terhadap kebutuhan hukum masyarakat, akan tunduk pada hukum perubahan, yaitu cepat menjadi usang dan ketinggalan jaman. Saat ini banyak produk perundang-undangan yang hanya mampu bertahan satu atau dua tahun, bahkan dalam hitungan bulan, selanjutnya harus ditanggihkan, direvisi, atau bahkan harus dicabut. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena peraturan perundang-undangan tersebut dibuat terburu-buru tanpa didasari oleh proses pematangan, disamping itu juga karena kemampuan para perancang perundang-undangannya (*legislative drafters*) yang kurang memiliki kemampuan berpikir yang menjangkau jauh ke depan (*futuristik*)¹¹.

C. Pengembangan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Nasional

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 140

¹¹ Abdul Ghani Abdullah, *Op.cit*, hlm. 7

Proses pembentukan materi hukum bukanlah suatu *creatio ex nihilo*, karena pembangunan hukum ini dapat dilakukan dengan mengadopsi praktik-praktik, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku yang ada dalam kehidupan masyarakat, atau bahkan dengan meminjam pertimbangan-pertimbangan atau *ratio decidendi* putusan-putusan pengadilan termasuk pengadilan asing untuk bidang hukum yang bernilai universal. praktik-praktek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sikap-sikap dan perilaku baru yang ada dalam masyarakat, serta *ratio decidendi* putusan-putusan pengadilan merupakan bahan-bahan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru atau sebagai sumber inspirasi hakim dalam menginterpretasi peraturan perundang-undangan lama untuk diterapkan dalam situasi yang baru atau juga menjadi sumber bagi hakim dalam melakukan kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Pada masa lalu, politik hukum yang dianut terkesan hendak menghapuskan pluralisme hukum, sehingga seolah-olah tidak akan memberikan ruang gerak bagi hukum adat maupun hukum agama (Islam). Karena unsur-unsur hukum adat dan hukum islam, serta kearifan-kerifan lokal yang bersangkutan akan ditransformasikan atau menjadi bagian dari bidang-bidang dalam sistem hukum nasional.¹²

Sebagaimana diketahui, hukum adat dan kearifan lokal sebagian besar merupakan hukum tidak tertulis, sehingga upaya pembangunan atau pembinaannya pun sedikit banyak berbeda dengan pembangunan hukum tertulis, dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi walau bagaimanapun tentunya karena hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional, maka kalau terdapat hukum adat yang masih merupakan *living law* atau hukum yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat, maka upaya pembinaan terhadapnya tetap harus dilaksanakan.

Berbicara tentang kearifan lokal maka kita akan sangat erat kaitannya dengan masyarakat asli, lokal, atau masyarakat adat. Dalam Konteks Indonesia, hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (*folk law*) khas Indonesia sebagai pengejawantahan dari the living law yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan sistem hukum lainnya yang hidup dalam negara Indonesia. Walau pun disadari hukum negara cenderung mendominasi dan pada keadaan tertentu terjadi juga, hukum negara menggusur, mengabaikan, atau memarjinalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum Negara.

¹² Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991, hlm. 27.

Sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah “Hukum Adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Acheers*” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht van Nederland Indie*”. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan Belanda.¹³

Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan

Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi¹⁴, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasa 18B ayat (2) yang menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya, dan adat istiadat. Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional. Dalam beberapa tahun belakangan di dalam pembentukan hukum negara pun, kebiasaan-kebiasaan (sering disebut kearifan lokal) yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum negara, baik pada pembentukan Undang-Undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah. Konsep pluralisme hukum tidak lagi tidak berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain. Pada tahap

¹³ Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5/ No.2/ Desember/ 2016, hlm. 250.

¹⁴ Eko Noer Kristyanto, *Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah*, Jurnal Rechtvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume, 6 No. 2 Agustus 2017, hlm. 153

perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat¹⁵.

Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat ini mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenekmoyang itu. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang saling berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-kadang tanpa disadari masyarakat, karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sistem seperti itu, maka hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastik¹⁶.

Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri¹⁷.

Dengan demikian, posisi hukum adat di tengah masyarakat sangat kuat dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, walaupun ada alasan kuat untuk menghapuskan hukum adat, karena dipandang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern, upaya ini semestinya tidak dilakukan secara terburu-buru. Tetapi akan sangat baik apabila dilakukan pendekatan adaptif dan restitutif, seperti dilakukan penelitian komprehensif mengenai asas-asas hukum adat yang masih bisa dipakai yang kemudian diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian peraturan perundang-undangan ini disosialisasikan kepada masyarakat. Cepat atau lambat masyarakat akan dapat menerima peraturan hukum demikian, karena dianggap sesuai dengan aspirasinya, dan merasa tidak kehilangan hukumnya karena telah dilahirkan

¹⁵ Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5/ No.2/ Desember/ 2016, h;m. 248.

¹⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 71

¹⁷ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.Vol. 13 no.2 Mei 2013, hlm. 320

kembali dalam bentuk yang lebih modern, yaitu dalam suatu produk peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).

Formulasi hukum sebagai bentuk dari reformasi sistem hukum nasional ini, maka diharapkan di Indonesia akan terwujud hukum nasional yang khas Indonesia, yang merupakan suatu sistem hukum hasil pemikiran masyarakat Indonesia, sehingga sistem hukum tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif. Suatu sistem hukum yang berfungsi dengan baik akan menyokong secara luas pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik, yaitu dengan melindungi hak serta keamanan individu, dapat dilaksanakannya suatu perjanjian, menjamin amannya hak-hak atas kepemilikan dan dapat dialihkannya hak-hak tersebut, serta menjamin bahwa suatu proses penetapan kebijakan publik sebisa mungkin dilakukan secara transparan.

D. Penutup

Secara substansi hukum (*legal substance*), proses pembuatan hukum (*law making process*), implementasi dan penegakan hukum negara (*law implementation and enforcement*) wajib merespon dan mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) sebagai ekspresi nilai-nilai, norma, institusi dan tradisi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bernuansa multicultural.

Pengembangan hukum nasional Indonesia tentunya harus tetap memperhatikan seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma hukum, dengan tanpa mengesampingkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti halnya hukum adat, sehingga sistem hukum ini masih tetap kurang mendapatkan perhatian khusus, kecuali hanya untuk beberapa peraturan perundang-undangan tertentu.

Positivisasi hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia semestinya diikuti kulturisasi oleh kedua macam sistem hukum ini, karena kedua macam sistem hukum ini tidak saja dipersempit menjadi wewenang dan kompetensi kedua masalah yang dimiliki oleh kedua sistem hukum ini, akan tetapi mencakup juga pada aspek hukum secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Gani Abdullah, *Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta, 2005

Eko Noer Kristyanto, *Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah*, Jurnal Rechtvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume, 6 No. 2 Agustus 2017

Gunther Teubner, "*Substantive and Reflexive Element in Modern Law*", *Law and Society Review*, Vol. 17. No. 2, 1983, hlm. 247

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. Vol. 13 no.2 Mei 2013
- Lawrence Friedman, *American Law an Introduction, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, edisi.2, cet.1, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006
- Mohamad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1996
- Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5/ No.2/ Desember/ 2016
- Notohamidjojo. O, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Sigit Sapto Nugroho, *Membumikan Hukum Pancasila Sebaagai Basis Hukum Nasional Masa Depan*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Zulfan, *Restorasi Pembangunan Hukum Nasional yang Berdaulat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th. XVI, Agustus, 2014

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan